



PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN
DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jalan Raya Kejayan Nomor 69, Kejayan
Kecamatan Kejayan, Kabupaten Pasuruan, 67172
Laman dispora.pasuruankab.go.id, Pos-el dispora@pasuruankab.go.id

Pasuruan, 12 Oktober 2025

Nomor : 400.3.8.3/1220/424.087/2025
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) lembar
Hal : Permohonan Pembawa Acara

Sdri. ALMIRA PUTRI

di
PASURUAN

Bersama ini kami beritahukan bahwa Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pasuruan akan melaksanakan kegiatan Pelatihan Public Speaking bagi Pemuda Tahun 2025. Sehubungan dengan hal tersebut mengharapkan kehadiran Saudari untuk menjadi pembawa acara pada kegiatan tersebut, yang akan dilaksanakan pada:

Hari, tanggal : Senin, 13 Oktober 2025
Waktu : 12.00 WIB s.d. selesai
Tempat : Royal Trete View Hotel and Convention,
Jl. Gajahmada No.6-7, Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan.

Demikian atas perhatian dan kerja sama Saudari disampaikan terima kasih.

KEPALA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA

Ω

MUJIONO S.Sos, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP 197005071991011001

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
2. Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh BSsE.
3. Surat ini dapat dibuktikan keasliannya.

Lampiran : 1
Tanggal : 12 Oktober 2025
Nomor : 400.3.8.3/1220/424.087/2025
Perihal : Permohonan Pembawa Acara

JADWAL KEGIATAN
PELATIHAN PUBLIC SPEAKING BAGI PEMUDA TAHUN 2025
TINGKAT ADVANCE

Senin, 13 Oktober 2025

No	Waktu	Kegiatan	Keterangan
1	12.00 - 12.30	Registrasi Peserta	Panitia
2	12.30 - 13.00	Pembukaan	Kepala Dinas
3	13.00 - 15.00	Materi 1: Public Speaking untuk Pemimpin & Profesional	Kepala Dinas
4	15.00 - 17.00	Materi 2: Retorika, Storytelling, & Teknik Persuasi	Akademisi dan praktisi 1
5	17.00 - 19.00	Ishoma	Panitia
6	19.00 - 20.00	Materi 3: Advanced Stage Presence (Gestur, Improvisasi, Kontrol Emosi)	Praktisi 2
7	20.00 - 20.15	Coffee Break	Panitia
8	20.15 - 21.15	Materi 5: Simulasi Debat & Diskusi Panel	Praktisi 2

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
2. Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh BSrE.
3. Surat ini dapat dibuktikan keasliannya.